

Praktik *Babilangan* pada Tradisi *Basasuluh* Suku Banjar Presfektif *Urf*'

Sitta Nur Karimah

Afiliasi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: immanaima19@gmail.com

Abstract

The discussion in this current study was focused on the *Babilangan* practice of the *Basasuluh* tradition for Banjar tribe. For the traditional rule, *Basasuluh* is a proposal process, and there are various stages carried out by the prospective groom to the prospective bride. Therefore, the purpose of this study is to examine the *Babilangan* tradition in the Banjar tribe in depth in order to find out the *Babilangan* practice in the *Basasuluh* tradition in the composition of Islamic rules according to the perspective of *'urf*. The results of this study indicate that the implementation of *Babilangan* in the *Basasuluh* tradition of the Banjar tribe belongs to the *'urf amali (fi'li)* from the *'Urf* material point of view because this tradition is a practice in carrying out the calculation of the name of the bride and groom that focuses on a practice not words, and included in *'urf khaas (special)* when viewed from the *'urf* perspective. This is because this tradition is only carried out by the Banjar tribal community and if in terms of the validity of *'urf* is included in *'urf sahih*. This is because the majority in the implementation of the *Basasuluh* tradition in the *khitbah* process does not contradict with Islamic law although there are still some practices from this tradition that should be abandoned as it has the potential to cause *shirk* to Allah SWT.

Keywords: *Babilangan; Basasuluh; Banjar Tribe; Khitbah; 'Urf;*

Abstrak

Penelitian ini berkonsentrasi pada Praktek *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar. *Basasuluh* ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan *Babilangan* atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi *Babilangan* pada suku Banjar ini secara mendalam agar mengetahui praktek *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* dalam komposisi kaidah Islam menurut presfektif *'urf*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar ini tergolong dalam *'urf amali (fi'li)* dari sudut pandang materi *'urf*, karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam *'urf khaas (khusus)* apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup *'urf*, hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan *'urf* termasuk dalam *'urf shahih*. Hal ini karena mayoritas dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* pada prosesi *khitbah* tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan *syirk* kepada Allah SWT.

Kata Kunci: *Babilangan; Basasuluh; Suku Banjar; Khitbah; 'Urf;*

PENDAHULUAN

Basasuluh adalah salah satu dari berbagai macam upacara yang terdapat pada adat suku Banjar, yaitu adat yang termasuk dalam upacara pernikahan dalam masyarakat suku banjar. Istilah *Basasuluh* merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki, serta segala aspek kehidupan sampai pada asal-usul keluarga perempuan yang ingin dilamar.¹

Tradisi *Basasuluh* ini merupakan upaya bagi pihak laki-laki dalam mencari segala macam informasi mengenai calon istrinya, sehingga kegiatan ini wajib untuk dilaksanakan dalam proses pra nikah, yang kemudian dipercaya oleh masyarakat Suku Banjar secara turun-temurun.

Walaupun masyarakat Banjar sudah lama menganut agama Islam.² Pada pandangan masyarakat luas khususnya di daerah Kalimantan masyarakat Banjar dipandang sebagai masyarakat yang agamis, karena kebiasaan yang mereka lakukan selalu berlandaskan dan didasari dari ajaran agama Islam, namun dalam kenyataannya masih ditemukan unsur-unsur yang menimbulkan pendapat yang dianggap tidak bersumber dari ajaran Islam. Padahal masyarakat Banjar di Kota Palangkaraya sudah tercampur dengan kehidupan modern yang pada umumnya terjadi di daerah perkotaan akan tetapi hal ini tidak menghilangkan kebiasaan mayoritas masyarakat banjar di Kota Palangkaraya terhadap tradisi mereka. Adapun yang terdapat dalam berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari serta tradisi-tradisi yang bercampur dengan ajaran agama Islam.

Adanya “*osmose*” (percampuran) antara religi kerakyatan dengan religi yang didatangkan. Religi kerakyatan ialah keberagaman yang tumbuh secara alami di tengah kehidupan rakyat. Adapun keberagaman ini melekat bersama dengan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat yang menganut suatu agama.³

Dari beberapa prosesi dalam pelaksanaan tradisi *Basasuluh* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar salah satunya ialah prosesi dalam melakukan perhitungan (*babilangan*) yang akan penulis fokuskan pada penelitian ini. Pada umumnya aksara nama untuk bayi atau seorang yang dikaitkan dengan nasibnya, dan perhitungan

¹ Surinsyah Ideham dan Sjarifuddin (eds), *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Pemerintah Profinsi Kalimantan Selatan, 2007), 50.

² Pada pertengahan abad ke 18 dan 19 perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar meningkat semakin pesat. Ditandai dengan munculnya ulama yang bernama Syekh Arsyad al-Banjari, dengan karyanya yang sangat terkenal yaitu kitab *Sabilal Muhtadin* (selengkapnya di, M.suriansyah, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), cet. Ke-1, 40)

³ Arni dan Nurul Djazimah (*Babilangan nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar*) 2011.03

(*babilangan*) ini juga berlaku pada kecocokan nama untuk perjodohan yang terdapat dalam salah satu prosesi pada adat *Basasuluh* serta kepercayaan pada perhitungan tersebut juga berlaku untuk penetapan hari yang tepat untuk pernikahan.

Seperti yang penulis jelaskan diatas, pelaksanaan tradisi masyarakat banjar tidak lenyap meskipun masyarakat berada didaerah yang cukup maju atau modern, baik dari segi keberagaman, pendidikan, ataupun ekonomi. Hal ini karena kebiasaan-kebiasaan budaya atau adat-istiadat pada masyarakat sangat melekat sebelum kedatangan Islam, asimilasi dan akulturasi budaya tidak terhindarkan pada masyarakat Banjar dimana pun mereka berada.

Sehingga semua adat-istiadat yang mereka lakukan seakan-akan berasal dari ajaran agama Islam, tak terkecuali masalah perhitungan (*Babilangan*) secara irasional untuk memberi nama kepada seseorang/bayi, perhitungan untuk menentukan jodoh yang cocok atau paling tepat untuknya, termasuk masalah kepercayaan dalam menentukan hari yang bagus untuk melangsungkan suatu perkawinan yang bagaimana terdapat pada prosesi *Basasuluh*.

Untuk menentukan calon isteri atau suami masyarakat Banjarpun selalu melakukan hal yang sama, dengan bertannya kepada orang yang terpandang memiliki ilmu atau pengetahuan mengenai *Babilangan* ini dimasyarakat ataupun spiritualis tentang baik tidaknya apabila mereka disatukan dalam ikatan pernikahan, yang dalam bahasa Banjarnya apakah "*satihang*", *saurat*, *sajodohkah*". Apabila ternyata dianggap tidak "*satihang/saurat/sajodoh*", maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dibatalkan atau dicari jalan keluar dengan cara mengganti nama calon isteri atau suami. Walaupun secara lahir atau batin bagus untuk disatukan seseorang dengan pasangannya, namun masyarakat Banjar masih mempercayai hitungan (*babilangan*)⁴

Bila perhitungan tidak cocok untuk jodoh, maka perkawinan akan gagal dan rumah tangga akan hancur karena sering cekcok atau rezeki yang susah dicari dan lain sebagainya. Bila perhitungan tidak cocok untuk mulai berusaha, atau bangun rumah, pindah rumah dan lain-lain, maka kerugian yang akan menyimpannya. Tentu saja mereka berkata, bahwa hal ini ada sebab-sebab yang menjadikannya, ada sebab akibat. Adapun yang mentakdirkan adalah Allah.⁵

Pada dasarnya tradisi *Basasuluh* pada prosesi pra-nikah melaksanakan ketentuan sesuai syariat Islam dalam memilih pasangan hidup mengingat background suku banjar

⁴ *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Alfani Daud (1997)

⁵ Umar Hasyim, *Setan sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir, Yahayul, Perdukunan dan Azimat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 127-128.

yang terkenal agamis, akan tetapi terdapat beberapa aspek *mudharat* dalam pelaksanaan prosesi *Basasuluh* tersebut seperti percaya akan perhitungan yang tidak sesuai berdampak pada rumah tangga calon mempelai dikedepannya. Apabila dilihat dari segi pandang hukum Islam hal tersebut menyimpang dari ajaran hukum Islam.

Dengan demikian penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam apakah tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat atau apakah sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, dengan ini perlu juga adanya *istinbath* hukum yang tepat untuk mengetahui komposisi kaidah hukum Islam tradisi *Basasuluh* dalam prespektif 'Urf.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁶ Dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman obyek yang diteliti.⁷ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini penulis akan mengumpulkan dan menganalisis data wawancara dari para pelaku tradisi *Basasuluh* sebagai objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer dengan informasi dari berbagai kalangan yaitu para pelaku tradisi *Basasuluh*, tokoh adat daerah setempat, tokoh agama daerah setempat, dan beberapa pelaku tradisi *Basasuluh* dan data sekunder yaitu beberapa hasil penelitian serta buku-buku referensi yang terkait tema yang diangkat dalam penelitian.

PEMBAHASAN

A. Islam pada Masyarakat suku Banjar dan pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar.

Dalam tradisi *Babilangan*, pengaruh Islam dan aksara arab merupakan bahasa yang menjadi arus utama. Saat ingin melakukan perhitungan nama, aksara latin dikonversi terlebih dahulu ke aksara Arab. Sehingga setiap huruf punya nilai tertentu, kemudian nilai tersebutlah yang akan dihitung berdasarkan rumus-rumus khusus. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut akan ditafsir, dihubungkan kepada referensi-referensi lintas disiplin.

Jika ditinjau dari segi media yang digunakan yaitu huruf-huruf Arab yang masing-masing memiliki nilai angka, tradisi ini adalah berasal dari tradisi Arab Islam yaitu ilmu

⁶ Fakultas Syari'ah. Pedoman Penelitian Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2012),25

⁷ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008),09.

Falak (astronomi) yang darinya kemudian berkembang istilah falakiyah (astrologi) atau juga disebut ilmu meramal.

Ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Babilonia yang kemudian oleh orang Islam dipelajari dan dikembangkan untuk menentukan waktu shalat, arah kiblat, serta menentukan awal bulan qomariyah.

Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar adalah salah satu prosesi yang terdapat dalam acara peminangan, yang hingga saat ini masih banyak masyarakat Banjar di Kota Palangkaraya yang meyakini serta melaksanakan tradisi tersebut.

Sejak dulu masyarakat Banjar terkenal dengan berperangai awas, mereka tidak sembarangan dan sangat menghindari sikap terburu-buru dalam menentukan nama anak, hari baik pernikahan, maupun kecocokan pasangan dalam pernikahan. Mereka biasanya bertanya terlebih dahulu pada orang yang dianggap memiliki pengetahuan tinggi perihal *Babilangan*. Kebiasaan ini bertahan hingga terjadinya sinkretisme budaya Banjar dengan Islam, bahkan tradisi ini seakan mendapat legitimasi yang berasal dari para pemikir Islam yaitu pemikiran bahwasanya kapasitas pengetahuan tiap orang dalam kehidupan bermasyarakat itu berbeda-beda. Ada orang yang lebih unggul dalam suatu bidang tapi tidak dengan bidang lainnya.⁸

Pengetahuan lokal masyarakat Banjar yang berasal dari kebudayaan melayu telah betul-betul melebur dengan segala tradisi Islam. Jika diperhatikan sampai saat ini pun, kita akan benar-benar kesusahan memisahkan antara keduanya, hal ini karena banjar merupakan salah satu suku di Indonesia yang identitas kesukuannya bertumpang tindih dengan identitas keagamaan, jika diistilahkan agama adalah suku dan suku adalah agama.⁹

Jika hasil perhitungan (*Babilangan*) itu baik dan cocok maka pernikahan akan dilangsungkan, akan tetapi jika tidak maka salah satu dari calon pengantin yang namanya memiliki hitungan yang lebih berat akan dicarikan nama yang sesuai sehingga jumlah hitungan tersebut seimbang.

Apabila keluarga calon pengantin menolak untuk mengganti nama, jika hal tersebut terjadi dan disepakati oleh kedua keluarga maka kedua calon pengantin akan diberi wejangan seperti hitungan akan berat dibagian apa misalkan rezeki mereka akan sulit, maka mereka harus siap untuk menghadapi konsekuensi tersebut, apabila tetap dipaksakan salah satu keluarga dari calon pengantin merasa keberatan sehingga membuat hubungan kekeluargaan mereka merenggang dan banyak mudharat lainnya

⁸ Anggitan Muhammad Tijani Al-Samawi "Tanyalah Pada Ahlinya"

⁹ Hairus Salim HS, menurut antropolog Judith Nagata

yang menimpa keluarga kedua pasangan tersebut, itulah kenapa disarankan untuk mengganti nama atau jika tidak setuju maka sebaiknya untuk membatalkan pernikahan tersebut demi kebaikan kedua keluarga tersebut.”¹⁰

B. Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* menurut tokoh adat di Palangkaraya.

Menurut penuturan bapak KH selaku tokoh adat di Kota Palangkaraya, tradisi ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka dari itu dilakukan penghitungan nilai huruf yang ada pada nama calon mempelai pria dan wanita. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang akan tetapi menyatukan dua keluarga dengan berbagai macam perbedaan pendapat dan perbedaan keyakinan.

Niat masyarakat banjar mengikuti segala anjuran tersebut dilatar belakangi oleh faktor patuh terhadap perintah dari orang tua mereka dengan mencari ridho dan berkah kedua orang tua untuk kebaikan rumah tangga mereka dikemudian hari.

Prediksi atau ramalan meskipun sudah dihitung secara matematis dan berdasarkan pengalaman, meskipun biasanya selalu benar tetapi tetap saja kadang-kadang tidak tepat. Hal ini tentu berlaku juga pada tradisi *Babilangan* suku Banjar ini, memang faktanya tidak jarang pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan tanpa melakukan ketetapan dari hasil *Babilangan*, akan tetapi masyarakat Banjar mayoritas lebih memilih jalan yang menurut mereka aman untuk masa yang akan datang.¹¹

Demikian juga perhitungan hisab yang kadang-kadang tidak sesuai dengan *rukyatul hilal*, walaupun sudah sesuai dengan kaidah ilmiah, hal ini dikarenakan kemampuan manusia tentang kebenaran ada batasnya (relativitas). Berbeda halnya dengan ramalan-ramalan yang terdapat dalam al-Qur'an, karena hal tersebut mutlak datangnya dari wahyu Allah SWT.

C. Pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* menurut tokoh agama di Palangkaraya.

Nabi Muhammad SAW telah memberikan tauladan bahwasanya ada salah satu dari empat kriteria yang harus diperhatikan saat memilih pasangan hidup, yang pertama dari segi wajah, harta, keturunan, dan ilmu agamanya. Bapak AA menuturkan bahwa beliau tidak mengaminkan tradisi tersebut dan tidak punya menyatakan bahwa tradisi tersebut musyrik atau tidak benar, hanya saja beliau memiliki prinsip sendiri mengenai

¹⁰ JM, Wawancara, (15 Mei 2022)

¹¹ KH, Wawancara, (29 Mei 2022)

kriteria atau ketentuan memilih pasangan hidup sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam ajaran nabi mengatakan wajah/paras, harta, keturunan/background berasal dari keluarga yang seperti apa, dan terakhir ilmu agamanya. Tidak disebutkan bahwasanya nama menjadi salah satu kriteria yang harus dilihat maka dari itu saya tidak mengamalkannya.

Menurut bapak AA nama diberikan orang tua kepada anaknya tentu dengan tujuan dan arti yang baik, hal ini terbukti dengan selam ia hidup sampai sebelum masa pernikahan anak tersebut dapat hidup dengan baik, dengan demikian beliau yakin nama yang beliau berikan kepada anak-anak beliau sedari kecil akan tetap membawa keberkahan hingga maut memisahkan.

Seseorang yang memberi nama kepada anak saya ketika lahir tentu saja dengan tujuan semoga nama ini dalam menjadi doa dan dapat menuntunnya menuju jalan kebajikan selama hidupnya, jadi tidak ada kaitannya setelah menikah doa baik dalam nama tersebut akan terputus disamping diikatnya tali pernikahan justru seharusnya dengan ditambah doa baik dalam nama dari mempelai laki-laki dapat menambah keberkahan bagi kehidupan mereka berdua kelak.

Dengan demikian ramalan seperti nasib seseorang tidak perlu diartikan dengan konkrit. Tetapi karena manusia berkewajiban untuk ikhtiar sambil berharap mendapatkan ridha Allah swt sebaiknya dalam hal menentukan hari baik maka kita bisa merujuk kepada hari-hari yang sudah diketahui memiliki makna atau peristiwa yang membawa kebaikan.¹²

Karena manusia senantiasa memerlukan sugesti maka sugesti yang baik bisa membawa dampak tindakan serta peristiwa yang baik pula dan begitupun sebaliknya. Dalam ajaran Islam semua waktu adalah baik, Allah menciptakan siang agar manusia dapat bekerja dan beramal demikian juga malam agar manusia dapat istirahat dengan tenang atau tidur serta bersyukur atas karunia Allah swt. Tetapi dibalik itu Allah telah memilihkan waktu yang baik bagi hamba-Nya seperti *qiyamul lail* yakni pada pertengahan. Sebagai seorang muslim kita yakin terhadap kekuasaan Allah dan ketentuannya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik kita sudah diajarkan untuk mengikuti hukum obyektif yaitu *sunmah Allah* yang berisi hukum kepastian.

Hidup adalah dinamis bukan statis, dalam setiap kehidupan Allah mengajarkan bahwasanya setiap peristiwa yang terjadi pasti terselip hikmah didalamnya.

¹² Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. V, 106

Firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

Dalam ajaran Islam nabi telah memberi contoh seperti dalam hal memberikan nama dianjurkan untuk memberi nama anaknya yakni nama yang indah dan memiliki arti yang baik. Karena nama yang baik dari pemberian orang tuanya merupakan sebagian dari doa dan juga memiliki sugesti yang baik bagi anak tersebut.

D. Pelaksanaan Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar Di Kota Palangkaraya Presfektif 'urf

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khitbah adalah sebuah upaya untuk menuju ke arah terwujudnya perijodohan antara laki-laki dan perempuan, khitbah bisa juga dikatakan sebagai proses laki-laki dalam meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, diindonesia khitbah pada umumnya dilakukan dengan berbagai macam tradisi pada masing-masing adat, salah satunya ialah tradisi yang terdapat pada adat Banjar.

Islam tidak hanya mengatur soal pernikahan saja, tapi juga tentang khitbah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

Artinya: Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Perempuan yang boleh dipinang secara sindiran ialah perempuan yang dalam masa idah karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena talak bā'in, sedangkan perempuan yang dalam idah talak raj'iy (bisa dirujuk) tidak boleh dipinang, walaupun dengan sindiran.

Berdasarkan buku Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muqtashid karya Ibnu Rusyd dijelaskan: "Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk membeli barang yang sedang dibeli atau ditawarkan oleh saudaranya, dan Rasulullah juga melarang seseorang

meminang perempuan yang sudah dipinang hingga orang yang meminangnya meninggalkan perempuan tersebut atau mengizinkannya.

Prosesi Khitbah dalam pernikahan di Indonesia memiliki berbagai macam cara yang beragam dan unik dalam pelaksanaannya, apabila dilihat secara sejarah hukum Islam hal-hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, hanya saja keberagaman pelaksanaan Khitbah diberbagai adat dari berbagai macam suku di Indonesia tidak bermaksud untuk menciptakan ajaran agama yang baru, akan tetapi merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak Zaman nenek moyang yang kemudian menjadi tradisi yang dilakukan terus menerus. Sama halnya dengan pelaksanaan *Babilangan* pada tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti pada pemaparan diatas, dijelaskan bahwasanya dalam tradisi suku banjar *Basasuluh* ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan *Babilangan* atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan.

Basasuluh memiliki keunikan dalam keyakinan masyarakat didalamnya, adapun keunikan dan kepercayaan inilah peneliti akan menganalisis menurut perspektif hukum Islam khususnya *'urf*, hal ini karena *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* ini termasuk dalam adat atau kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun.

Ulama berbeda pendapat terkait definisi *'urf* dan *'adah*, sebagian ulama mengatakan bahwa antara keduanya merupakan sinonim yang tidak ada perbedaan dalam makna dan praktik¹³. Namun, sebagian yang lain membedakan definisi dan praktik *'urf* dan *'adah*.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *'urf* ialah sesuatu baik perkataan atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh manusia dan sudah dikenal luas seperti jual beli tanpa sumpah didalamnya tetapi sudah biasa dan dimengerti bahwa hal tersebut merupakan jual beli. Sedangkan *'adah* ialah sesuatu yang dilakukan berulang kali secara spontan tanpa harus difikirkan atau direncanakan terlebih dahulu, seperti gerakan menutup dengan menggerakkan jari¹⁴.

Dengan demikian, *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* yang merupakan kebiasaan menghitung nama calon pasangan yang ingin dinikahi dengan harapan dapat memprediksi kecocokan keduanya untuk melaksanakan pernikahan melalui perhitungan

¹³ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lebanon: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2016), 67

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2019), 104-105

dimaksud, sehingga jika disesuaikan dengan definisi 'urf dan 'adah diatas, *Babilangan* lebih sesuai dengan definisi 'urf karena dilakukan tidak secara spontan dan harus direncanakan. Jika dilihat dari segi materi, 'urf terbagi menjadi dua kategori yaitu, 'ufr *qauli/lafdzi* dan 'urf *fi'li/amali*. 'Ufr *qauli* merupakan kebiasaan terkait kata atau sebutan bagi sesuatu, seperti penyebutan daging hanya kepada daging sapi atau kambing tidak bagi daging ikan walaupun didalamnya sama-sama daging. Sedangkan 'urf *fi'li* merupakan kebiasaan terkait praktik sesuatu tertentu seperti jual beli tanpa akad didalamnya namun antara penjual dan pembeli sama-sama mengerti bahwa saat tersebut sedang terjadi transaksi jual beli¹⁵.

Tradisi *Babilangan* jika dilihat dari segi materinya merupakan praktik pra-khitbah yang dilakukan oleh calon pengantin dengan meminta bantuan tetua kampung, sehingga karena materi *Babilangan* merupakan praktik walaupun didalamnya ada unsur nama juga, akan tetapi ketika *Babilangan* disebut maka praktik yang akan tergambar pertama kali di benak orang yang mendengarkan, sehingga *Babilangan* dapat dikategorikan sebagai 'urf *fi'li/amali*.

'Urf jika dilihat dari ruang lingkungannya juga terbagi menjadi dua kategori yaitu, 'urf 'Am yang berarti kebiasaan yang mendominasi seluruh wilayah atau seluruh masyarakat dalam satu wilayah, dan 'urf *Khas* yang berarti kebiasaan di suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu¹⁶.

Terkait tradisi *Babilangan* sebagaimana dijelaskan bapak KH sebagai tokoh adat, beliau menjelaskan: "*Babilangan pada prinsipnya hanya dilakukan oleh masyarakat banjar yang kebetulan bermukim di kota Palangkaraya, sedangkan di kota Palangkaraya sendiri tidak hanya terdiri dari satu suku saja, tetapi banyak suku didalamnya, sehingga tidak semua masyarakat melaksanakan Babilangan*"¹⁷

Hal ini senada dengan yang dikatakan ibu AS salah satu masyarakat suku Banjar yang berdomisili di kota Palangkaraya, beliau menuturkan:

"*Tradisi Basasuluh di kota Palangkaraya biasanya hampir pasti dilakukan oleh kalangan perempuan yang asli suku banjar tetapi tidak sebaliknya, hal ini tergantung kentalnya tradisi diamalkan oleh keluarga kedua calon yang akan melaksanakan pernikahan*"¹⁸

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Basasuluh* di kota Palangkaraya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu saja, dan tidak berdominasi di

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 413

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, 108

¹⁷ KH, Wawancara, (15 Mei 2022)

¹⁸ AS, Wawancara, (25 Mei 2022)

kota palangkaraya, sehingga tradisi atau *Urf Basasuluh* tersebut dapat digolongkan kepada *Urf Khas*.

Hal yang paling harus menjadi perhatian utama dalam melaksanakan suatu tradisi ialah harus dipastikan bahwa tradisi tersebut mendapat legalisasi dari syariah, sehingga tidak melaksanakannya tidak berbuah dosa.

Dilihat dari pandangan syariah terhadap suatu tradisi terdapat dua kategori, *urf shahih* yang berarti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak mengharamkan yang halal, dan tidak menghalalkan yang haram dan *urf fasid* yang berarti sebaliknya¹⁹. Untuk dapat menilai tradisi Basasuluh termasuk *urf shahih* atau *fasid* dapat dinilai dari pernyataan beberapa informan berikut. Sebagaimana yang dikatakan Bapak AA selaku Tokoh Agama di kota Palangkaraya, beliau menjelaskan:

*“Saya tidak berani mengatakan secara pasti tradisi Babilangan bertentangan dengan agama, tetapi mungkin kurang tepat saja menurut agama, karena dalam ajaran nabi mengatakan wajah/paras, harta, keturunan/background berasal dari keluarga yang seperti apa, dan terakhir ilmu agamanya. Tidak disebutkan bahwasanya nama menjadi salah satu kriteria yang harus dilihat maka dari itu saya tidak mengamalkannya.”*²⁰

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan ibu JM sebagai masyarakat suku Banjar, beliau mengatakan

*“Nama seseorang dapat mempengaruhi kebahagiaannya dimasa yang akan datang, sehingga penting dilaksanakan Babilangan karena diawatirkan akan ada bala jika sebelumnya tidak melalui proses Babilangan”*²¹

Hal ini berbeda pula dengan yang dikatakan bapak KH sebagai tokoh adat Banjar di Kota Palangkaraya, beliau menyampaikan:

*“Masyarakat Banjar pada umumnya hanya mengikuti dan menghormati budaya luhur yang berupa tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian masyarakat melaksanakan Babilangan percaya secara konkrit akan hasil Babilangan dan ada juga tidak percaya”*²²

Pernyataan pertama dari tokoh Agama diatas mengindikasikan adanya rasa tidak percaya terhadap adat sekaligus bala yang dikibatkan tidak melaksanakan babilangan. Tetapi pernyataan masyarakat diatas lebih memberikan perhatian penuh sampai pada taraf percaya secara pasti bahwa *babilangan* dapat mengantarkan kepada bala jika tidak dilaksanakan.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, 108

²⁰ AA, Wawancara, (25 Mei 2022)

²¹ JM, Wawancara, (15 Mei 2022)

²² KH, Wawancara, (15 MEI 2022)

Jika ditarik kesimpulan dari dua pernyataan yang saling bertentangan diatas, maka bermuara kepada tiga hal; *perama*, tidak percaya babilangan dapat menentukan jodoh seseorang dan dapat memberikan bala serta tidak mengamalkannya, *kedua*, percaya secara pasti bahwa babilangan dapat menentukan jodoh seseorang dan dapat memberikan bala serta mengamalkannya, *ketiga*, melaksanakan sebagai ikhtiyar tetapi tetap percaya bahwa kebaikan jodoh dan bala datang dari Allah SWT.

Menurut peneliti, melestarikan tradisi dengan iktikad (niat) yang baik dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan yang diperbolehkan, selama tidak merusak aqidah umat muslim diperbolehkan hukumnya. Hal tersebut berpijak pada kaidah

الأصل في الأشياء الإباح

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”

Kaidah diatas bermaksud pada *“segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan.”*

Terkait kepercayaan masyarakat akan hasil dari *Babilangan* tersebut bagi kehidupan pernikahan dikemudian hari dengan meyakini secara konkrit bahwasanya hal tersebut akan terjadi seperti rumah tangganya tidak akan harmonis, selalu mendapat ujian dan cobaan, bahkan sampai meyakini bahwasanya rumah tangga mereka tidak akan bertahan lama.

Menurut menurut bapak AA sebagai tokoh agama di Kota Palangkaraya bahwasanya setiap rumah tangga pasti punya cobaannya masing-masing, tinggal bagaimana kita bersabar, berserah diri kepada Allah SWT dalam menghadapinya.

“tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah, walaupun terlihat sangat harmonis dari luar bukan berarti tidak ada kesulitan, ujian, cobaan dalam rumah tangganya melainkan mereka hanya pandai menutupi agar tidak terlihat oleh orang diluar rumah tangganya”

Kemudian menurut penulis terkait niat dalam pelaksanaan *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* dengan tujuan menghormati pendapat orang tua agar mendapat ridho mereka dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Sebagaimana salah satu kaidah *urf* yang menyebutkan bahwa:

كُلِّ إِسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، وَلَا فِي الشَّرْعِ، فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرَفِ

“Setiap perbuatan yang tidak ada Batasan baik secara bahasa maupun syariat, maka dikembalikan kepadanya melalui adat atau kebiasaan”.²³

²³ Muhammad Musthtofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba'ati*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2006), 314.

Maksud dari kaidah diatas adalah Allah SWT menurunkan syariat tentang halal dan haramnya sesuatu pada nash-nash yang berbahasa arab. Sebagian kata-kata dan kalimat tersebut sudah memiliki tanda-tanda bahasa yang dibatasi, namun adapula sebagian lafaz yang dikembalikan kepada manusia berdasarkan pada adat dan kebiasaan mereka, seperti jual beli dan pernikahan yang tidak memiliki batasan pasti dalam syariat, karena perbedaan sifat manusia yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan pada waktu dan tempat maka digunakanlah adat dan kebiasaan.²⁴

Dengan demikian, maka niat pelaksanaan tradisi *Babilangan* dianggap relavan selama kebiasaan yang berlaku tidak menyimpang dengan hukum Islam. Namun jika perintah tersebut mengacu pada kemusyrikan maka diharamkan hukumnya.

Seperti Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رَضَا اللَّهُ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

Artinya: Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim)²⁵

Oleh karena itu, tradisi atau adat kebiasaan yang ada di masyarakat selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat adalah boleh saja dilakukan.²⁶

Dengan demikian menurut pandangan peneliti proses pelaksanaan tradisi *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* suku Banjar di Kota Palangkaraya dapat dikategorikan terhadap *'urf shahih*, akan tetapi kebiasaan tentang kepercayaan sebagian masyarakat terhadap hal ghoib yang menyekutukan Allah tergolong dalam *'urf fasid*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1). Bagi orang yang yakin secara pasti bahwa *babilangan* yang dapat menentukan baik tidaknya perjodohan atau pernikahan dan yang meninggalkan tradisi mendapat bala maka bagi orang tersebut dalam hal ini termasuk kedalam *'urf fasid*. (2). Bagi orang yang tidak yakin terhadap adat dan tidak melaksanakannya seperti pernyataan tokoh agama diatas dianggap tidak ikut serta dan tidak mempengaruhi terhadap pandangan syariah kepada tradisi *babilangan*. (3). Bagi orang yang melaksanakan adat dengan dalih menghargai warisan tradisi leluhur tetapi tetap meyakini yang menentukan baik buruknya perjodohan atau pernikahan adalah Allah SWT begitupula adanya bala terkait melaksanakan atau tidak terhadap *babilangan* juga Allah SWT yang menentukan maka *'urf* tersebut dapat dikataorkan *'urf shahih*.

²⁴ Muhammad Musthtofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba'ati*, 314.

²⁵ <https://yufidia.com/serial-kutipan-hadits-ridho-allah-ridho-orang-tua/>. Diakses pada 05 Juni 2022

²⁶ Ansori, Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat/ 'Urf), *Kajian Aswaja*, 22 Oktober 2020, diakses 20 Juni 2022, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010).
- Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Almahira, 2017. Yulia. Buku Ajar Hukum Adat. Aceh: UNIMAL Press. 2016.
- Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual (Buku Satu)* (Surabaya: Khalista, 2006).
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019 Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Lebanon: DarAl-Kotob Al-Ilmiyah, 2016).
- Abu A'la Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahman, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarah Jami at-Turmudziy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Vol. V.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Ali Sa'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) Vol. 2.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Arina, R. Z. (2021). *BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana).
- Arni dan Nurul Djazimah (*Babilangan nama dan Jodoh dalam Tradisi Banjar*) 2011.
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU* (Surabaya: Khalista, 2012).
- Atik Catur Budiati (2009). *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003. Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2012)

- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- HR. al-Bukhari. dalam kitab *Fath a-Bariy*, Juz 6.
- Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Alfani Daud (1997)
- KH. Adib Bisri. Kamus Al-Bisri. Surabaya: Progressif, 1999
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009),
- M. A. tihami, *Fikih Munakahat*,
- M. Dahlan R. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- M. suriansyah, et.al, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), cet. Ke-1).
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: 1995)
- Muhammad Musthtofa Az-Zahili, *Al-Qawaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha fi Madzahibu Al-Arba'ati*, (Dar Al-Fikr: Damaskus, 2006).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999).
- Nordiansyah, *Sinkretisme*, (Banjarmasin: Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari, 1982).
- Rusdaya Basr. Ushul Fiqih 1. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*. (Jakarta: pt. Rajagrafindo persada, 2005)
- Sudarsono. Pokok-pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sunggono, Bambang. Penelitian Hukum Normatif. Bandung: CV Mandar Maju. 2000.
- Suyono, Ariyono & Aminuddin Siregar. Kamus Antropologi. Jakarta: Akademik Pressindo. 1985.
- Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Diponegoro, 2015
- Umar Hasyim, *Setan sebagai Tertuduh dalam Masalah Sihir, Yahayul, Perdukunan dan Azimat*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985).
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami Jilid 2*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2019).
- Yustisia, Pustaka. Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2014.

Jurnal

- Mukti Ali Jarbi. Pernikahan Menurut Hukum Islam. PENDAIS. No. 1(2019).

Web

Ansori, *Prinsip Islam dalam Merespon Tradisi (Adat / 'Urf)*, *Kajian Aswaja*, 22 Oktober 2020, diakses 20 Juni 2022, <https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>